



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili Perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan dalam permohonan Praperadilan antara:

**ERWIN DARWIS BIN DARWIS**, Pekerjaan : Swasta, Tempat / Tanggal Lahir : Makasar, 25 Oktober 1990, Agama : Islam, Alamat : Jl. Revolusi Gg. Teratai RT. 05 Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama John Paulus Pile Tukan, S.H., M.H., Joseph Pieter PT, S.H., M.Hum, Muhammad Masyruh, S.H., dan Rahmatullah, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "JOHN PAULUS PILE TUKAN, S.H., M.H.", beralamat di Jl. Pemuda 1 No. 14 RT. 08, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

1. Kepolisian RI di Jakarta cq. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan cq. Kepolisian Resor Kota Samarinda di Samarinda cq. **KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGAI PINANG SAMARINDA UTARA**, alamat Jl. DI Panjaitan No. 45, Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;
2. **KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA**, alamat M. Yamin No 4 Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr*



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

**TETANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 17 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 17 Mei 2022 dibawah register perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2022/PN Smr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.**

1. Bahwa perlu difahami dan diketahui lahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *habeas corpus* dalam system peradilan *anglo saxon* yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia terutama hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak kepada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana control atau pengawasan secara horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum in casu penyelidik/penyidik maupun penuntut umum sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud dan tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP guna menjamin perlindungan hakasasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON;
3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan Undang Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak karena pada dasarnya

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr*



tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tercantum dalam penjelasan pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal sebagaimana dimaksud diatas, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan berupa upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap PEMOHON saat ini sebagai Tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
5. Bahwa apa yang diuraikan diatas, lembaga Praperadilan a quo sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia secara tegas telah dituangkan dalam konsiderans menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP sehingga dengan sendirinya menjadi spirit/ruh KUHAP yang berbunyi :

(a) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";*

(c) *"Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya serta untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945";*

Hal ini ditegaskan kembali dalam penjelasan KUHAP pada angka-2 paragraf ke-6 yang berbunyi : "pembangunan yang sedemikian itu dibidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnyanya masing-masing

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr*



kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”;

6. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan *a quo* selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sesuai ketentuan pasal 77 KUHP juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 95 KUHP yang menyebutkan :

(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77”;

7. Bahwa ketentuan pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan kewenangannya yang dilakukan tanpa alasan hukum sehingga melanggar hak asasi manusia atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang *in casu* adalah PEMOHON. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi objek permohonan Praperadilan sebagaimana dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa mendasari substansi pada poin 7 tersebut diatas maka dapat PEMOHON jelaskan sebagai berikut :

- Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang TERMOHON diantaranya berupa Penggeledahan, penyitaan maupun menetapkan seseorang *in casu* PEMOHON menjadi tersangka;
- Penetapan seseorang menjadi tersangka *in casu* PEMOHON dalam perkara tindak pidana **pencurian dengan kekerasan** yang prosesnya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr



- dijalankan oleh TERMOHON akan menimbulkan akibat hukum berupa dirampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* PEMOHON;
- c. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka *in casu* PEMOHON tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHP maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* PEMOHON telah dirampas;
- d. Tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka adalah **cacat yuridis** dan merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) yang berdampak tercemarnya nama baik PEMOHON, keluarga dan dampak sosial dalam masyarakat tempat tinggal PEMOHON;
- e. Bahwa akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON secara sewenang-wenang kepada PEMOHON telah melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) serta menimbulkan kerugian baik moril maupun materil. Kerugian moril sulit ditentukan besarnya untuk seseorang PEMOHON. Sedangkan kerugian materil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. Bahwa dalam praktek peradilan hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) terkait dengan tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum yang menjadi objek Praperadilan antara lain tindakan penyitaan dan penetapan sebagai tersangka telah dapat diterima menjadi objek Praperadilan antara lain : Putusan perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 01/Pid.Pra/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Sedangkan terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012 PN.Jkt-Sel telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka” Jo Amar putusan Mahkamah Konsitusi nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

## **II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.**

### **A. FAKTA-FAKTA**

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr*





1. Bahwa Pemohon adalah seorang kepala rumah tangga / Suami dari Istri bernama Habibah dan memiliki 4 anak dimana pekerjaan sehari-hari Pemohon merupakan pengumpul barang bekas dijalanan (pemulung).
2. Bahwa pada hari Jumat 8 April 2022 Pemohon bekerja seperti biasa dari pagi hingga sore. Ketika sampai di rumah Pemohon mengetahui adik kandung Pemohon (Baco) dengan temannya (Sabir) sedang berada di rumah dengan mengendarai sepeda motor Merek Scoopy warna Hitam pemiliknya adalah adik kandung Pemohon (Baco). Beberapa kali adik kandung Pemohon (Baco) untuk menginap di rumah Pemohon dan temannya (sabir) diketahui memiliki rumah sewaan / Kontrakan bangsalan yang beralamat di Jl. Gg Bugis, Kel. Mugirejo, Kec. Samarinda Pinang.
3. Bahwa Pada hari Sabtu pagi sekitar pukul 3:00 WITA, Pemohon sedang beristirahat bersama istri dan anak-anaknya dikejutkan dengan kedatangan anggota dari Termohon (Polsek Sungai Pinang Samarinda Utara dan Polsek Samarinda Seberang) dengan maksud untuk menggerebek, menggeledah dan menangkap Pemohon atas dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tanpa diketahui dan didampingi oleh Rukun Tetangga tempat tinggal Pemohon serta Termohon tidak pernah memperlihatkan surat tugas, surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan kepada PEMOHON baik dari **Kepolisian Sektor Sungai Pinang Samarinda Utara** ataupun **Kepolisian Sektor Samarinda Seberang** ataupun surat permulaan berupa surat pemanggilan terhadap Pemohon untuk permintaan keterangan atas permasalahan *a quo* yang ditujukan kepada keluarga Pemohon. Pada saat proses penggerebekan, penggeledahan dan penangkapan Pemohon oleh anggota Termohon disaksikan dan diketahui oleh Istri Pemohon dan keempat anak Pemohon, anak pertama bernama NUR AZIZAH berumur 13 Tahun melihat secara langsung bahwa salah satu oknum anggota Termohon telah melakukan pemukulan terhadap orang tuanya / Pemohon dengan menggunakan Helm berulang kali agar Pemohon dapat mengakui perbuatannya hingga mengakibatkan luka yang cukup serius dibagian wajah Pemohon (hingga ada robekkan di pelipis mata sebelah kiri) dan atas kejadian tersebut istri maupun anak Pemohon yang menyaksikan perbuatan dari salah satu oknum anggota Termohon memukul berulang kali terhadap Pemohon, istri maupun anak mengalami rasa trauma dan dampak social dalam masyarakat.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr



**A. ANALIS YURIDIS.**

1. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memperkosa hak asasi PEMOHON dan juga (maaf) sangat biadab! Karena fakta kejadian adalah PEMOHON di tangkap oleh TERMOHON tanpa menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan serta tidak memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga.
2. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu, dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Keluarga Pemohon, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP sebagai berikut :
  - Pasal 18 ayat (1) KUHAP : “Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa...”;-
  - Pasal 18 ayat (3) KUHAP : “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan...”;-
3. Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Keluarga Pemohon, karena itu tindakan TERMOHON tersebut juga telah melanggar Ketentuan Pasal 70 ayat (2) Juncto Pasal 72 Juncto Pasal 75 huruf a dan huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 TAHUN 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 12 Tahun 2009) sebagai berikut:
  - Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009 : Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr*



Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang...”;

- Pasal 72 Perkap No. 12 Tahun 2009 : “...Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
  - b. Tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
  - c. Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
  - d. Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
  - e. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan...”
- Pasal 75 huruf a Perkap No. 12 Tahun 2009 : “...Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib :
  - a. memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut...”;-
- Pasal 75 huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009 : “...Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib : menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan...”
- Pasal 75 huruf d Perkap No. 12 Tahun 2009 : “...Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara-cara penangkapan terkait dengan kategori-kategori yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan...”
- Pasal 76 ayat (1) huruf b Perkap No. 12 Tahun 2009 : “...Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: b. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap...”
- Pasal 76 ayat (1) huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009 : “...Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: c. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka...”

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr*





- Pasal 76 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009 : "...Tersangka yang telah tertangkap, tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan..."

4. Bahwa oleh karena TERMOHON dalam melaksanakan tugasnya tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan KUHAP maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Padahal TERMOHON sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* dalam kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat *in casu* PEMOHON dalam hal penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut : "... Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku..."

Demikian pula ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut : "...Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia...";

Bahwa atas uraian PEMOHON sebagaimana tersebut diatas maka mohon kepada Yang Mulia agar memutuskan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON dengan amar putusan :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap ERWIN DARWIS BIN DARWIS adalah tidak sah;
3. Menghukum Kepolisian RI di Jakarta cq. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan cq. Kepolisian Resor Kota Samarinda di Samarinda cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGAI PINANG SAMARINDA UTARA dan KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA untuk mengganti kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr*



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, untuk Pemohon hadir kuasanya yang bernama John Paulus Pile Tukan, S.H., M.H., sedangkan untuk Termohon I hadir kuasanya dan telah memberikan kuasa kepada :

1. Kombes Pol Andy Rumahorbo, S.I.K., M.H.;
2. AKBP M Faridl Djauhari, S.H., M.H.;
3. Kopol Sukarman, S.H.;
4. Pembina Iman Rochaman, S.H.;
5. Brigpol Ari Sandi, S.H.;

Seluruhnya adalah

seluruhnya adalah anggota Polri pada Bidang Hukum Polda Kaltim yang beralamat di Jln. Syarifuddin Yoes 99 Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022, sedangkan Termohon II hadir kuasanya dan telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. Riyan Permana, S.H., M.H.;
2. Dian Anggraeni Karmilasari, S.H., M.H.;
3. Chendi Wulansari, S.H., M.H.;
4. Fajarudun S.T Salampessy, S.H.;

Yang seluruhnya adalah Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan M. Yamin No. 04 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan, Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya yang menjadi dasar dan alasan pemeriksaan praperadilan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah menyampaikan jawabannya sebagaimana tersebut dalam jawabannya tertanggal 2 Juni 2022, sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERMOHON I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas (*uiteigenwetenschap*) oleh TERMOHON I;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagaimana termuat dalam permohonan praperadilan **Romawi I DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN** pada **angka 1 s.d. angka 8**, dengan ini TERMOHON I tidak akan menanggapi karena telah TERMOHON I pahami dan pedomani

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr*



sebagai tolak ukur serta panduan dalam melakukan Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian sehari-hari.

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON dalam dalil permohonan **Romawi II ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN** huruf **A. FAKTA-FAKTA** pada **Angka 1 s.d. Angka 3** adalah merupakan narasi PEMOHON untuk menghindari pertanggung jawaban hukum atas persangkaan tindak pidana yang dilakukan (Vide Pasal 365 Ayat 1 KUHP) tanpa didukung dengan fakta hukum yang sebenarnya sehingga secara serta-merta menciptakan persepektif buruk terhadap kinerja TERMOHON I dalam melakukan proses Tindakan Kepolisian. Fakta hukum yang terjadi adalah bahwa tindakan *pro justisia* berupa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON I telah melalui proses penyidikan yang prosedural (Vide Pasal 102 Ayat 1 Jo Pasal 106 KUHP Jo Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana) terhadap perkara *a quo* yang diawali adanya Laporan dari Sdri. Barunawati Bin David (Pelapor/Korban) atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) kalung emas seberat 4,67 gram yang dilakukan oleh PEMOHON bersama 1 (satu) orang temannya, yang ternyata ada hubungan keluarga (Adik Kandung PEMOHON) atas nama sdr. Baco (Vide Laporan Polisi Nomor: LP.B/28/IV/2022/SPKT/POLSEK SUNGAI PINANG/POLRESTA SAMARINDA/ POLDA KALIMANTANTIMUR tanggal 8 April 2022) dimana dari Keterangan Pelapor yang juga sebagai Korban ditemukan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang dikuatkan oleh adanya bukti rekaman CCTV terkait situasi dan kejadian di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang menunjukkan ciri-ciri pelaku (baik secara fisik, modus kejahatan maupun sarana yang digunakan) dimana merupakan *profile* diri PEMOHON. Hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Saksi atas nama Sdr. Amat Mursit Bin Jumali yang merupakan saksi fakta di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu di Jalan Damanhuri, Gg. Perintis RT. 29 No. 205, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Pukul 14.30 Wita karena sempat bertemu muka dengan PEMOHON dan temannya (*incaso*) Sdr. Baco. Selain itu adanya Keterangan dari Anak Kandung PEMOHON atas nama Sdri. Nur Azizah Binti Erwin Darwis yang mengakui dan membenarkan bahwa foto (*screenshot*) dari CCTV yang diperlihatkan TERMOHON I adalah merupakan **Ayah Kandungnya**

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr*



yang tinggal satu rumah bersama Ibu dan adiknya serta adanya petunjuk dari keterangannya yang menyatakan bahwa seseorang yang memboncengkan PEMOHON dengan sepeda motor adalah Sdr. Baco (Adik Kandung PEMOHON), selain itu terdeskripsi dengan jelas bahwa sepeda motor merk Scoopy yang digunakan adalah milik Om Baco sehingga atas keterangan 3 (tiga) orang tersebut dan bukti rekaman CCTV (Vide Pasal 184 ayat (1) KUHAP), kemudian TERMOHON I melakukan tindakan terukur berupa penangkapan dan penahanan secara prosedural dan berdasarkan hukum guna membuat terang benderang tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON bersama Saudara Kandungnya, disamping itu dalam keterangannya PEMOHON mengakui sebagai residivis tindak pidana yang sama sebanyak 2 (kali) di Tahun 2018 dan 2020. Oleh karenanya untuk menguatkan dalil-dalil **TERMOHON I** saat dilaksanakannya proses Penyidikan terhadap **PEMOHON** secara profesional dan transparan, maka nantinya akan **TERMOHON I** sajikan bukti-bukti dan langkah-langkah Penyidikan tersebut pada agenda Pembuktian.

4. Bahwa dalil PEMOHON dalam **Romawi II ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN** huruf **B. ANALISA YURIDIS** pada **angka 1 s.d. angka 4** adalah upaya PEMOHON untuk memutarbalikan fakta hukum yang ada saja seolah-olah TERMOHON I tidak sadar hukum dan tidak patuh hukum dengan melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Penanganan Tindak Pidana. Justru sebaliknya PEMOHON lah yang dalam mengkonstruksikan dalil-dalil permohonannya tidak dikomparasikan dahulu dengan dasar hukum yang berlaku sehingga tidak sinkron dan terkesan tidak *update* akan peraturan terkini yang secara otomatis menunjukan lemahnya dasar hukum yang dipedomani dalam permohonan perkara *a quo*. Disamping itu menunjukan minimnya pengetahuan dan wawasan akan perkembangan hukum dari PEMOHON, sebagai contoh PEMOHON masih mendasarkan dalilnya pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri padahal secara *de jure* telah dicabut oleh adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Pidana yang kemudian secara *de jure* pula telah dicabut oleh Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Pidana dan diganti Peraturan yang

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr*



baru yaitu dengan terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Ibarat suatu adagium hukum yang tersirat bahwa “ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan, tapi tidak demikian halnya ketidaktahuan akan hukum” (*ignorantia excusatur non juris sed facti*) dan “semua orang dianggap tahu hukum” (*presumptio iures de iure*), seharusnya dalam hal ini PEMOHON lebih teliti dan cermat apalagi telah didampingi oleh praktisi hukum yang handal, berpengalaman dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam beracara.

Oleh karena apa yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut merupakan perkiraannya sendiri atau pendapat pribadi PEMOHON tanpa berkaca atas kapasitas dan kapabilitas keilmuan yang selaras serta tidak adanya kesesuaian antara fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*) maka mengakibatkan dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON dalam permohonan perkara *a quo* tidak jelas (*obscur libel*) dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga pantaslah untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil TERMOHON I dalam pokok perkara *a quo*, mohon dengan hormat kiranya yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili dan menyidangkan perkara Praperadilan ini berkenan memutuskan permohonan Praperadilan yang amar putusannya sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
  2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Apabila Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon II juga telah menyampaikan jawabannya sebagaimana tersebut dalam jawabannya tertanggal 2 Juni 2022, sebagai berikut:

#### **I. RUANG LINGKUP PRA PERADILAN**

Dalam Pasal 77 UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr





Ruang lingkup pra peradilan mengalami perkembangan dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memutuskan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;
4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;

## **II. JAWABAN PIHAK TERMOHON II**

*Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr*



**1. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH TERMOHON PRAPERADILAN I DAN TERMOHON PRAPERADILAN II CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH.**

Bahwa berdasarkan Berkas Perkara Nomor : BP/21/IV/Res.1.8/2022/Reskrim tertanggal 22 April 2022 diketahui bahwa penyidik (termohon I) dalam perkara ini telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka (Pemohon Praperadilan) dan Termohon Praperadilan II telah memperpanjang penahanan atas tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Jo Pasal 19 ayat (1) KUHAP, Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (1) KUHAP, Pasal 24 ayat (2) KUHAP.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sendiri oleh pemohon praperadilan bahwa penangkapan yang dilakukan termohon I sudah sesuai dengan Perkap No.12 Tahun 2009 Pasal 72, yang salah satu pertimbangan dalam pasal 72 tersebut adalah diperkirakan akan melarikan diri dan akan menghilangkan barang bukti dan sudah barang tentu akan mempersulit penyidikan;

Bahwa terlampir dalam berkas perkara surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/30/IV/2022/Reskrim tanggal 08 April 2022 dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh tersangka ERWIN DARWIS Bin DARWIS. Selanjutnya terkait dengan tindakan penyidik (Termohon I) melakukan penahanan adalah merupakan pengejawantahan tugas dan tanggungjawab sebagai konsekuensi setelah melakukan penangkapan terhadap *subjek hukum* yang di sangka melakukan suatu tindak pidana guna kepentingan penyidikan;

Bahwa surat perpanjangan penahanan (T-4 Nomor : B-1759/O.4.11.3/Eoh.1/04/2022 tanggal 25 April 2022) yang diterbitkan oleh termohon II sudah sesuai dengan prosedur dimana penyidik (termohon I) pada tanggal 18 April 2022, mengirimkan permintaan perpanjangan penahanan atas nama tersangka ERWIN DARWIS Bin DARWIS (Pemohon Pra peradilan) sebagaimana pasal 24 Ayat 2 KUHAP.

Bahwa akhir kata perlu kami sampaikan bahwa proses penangkapan dan penahanan terhadap tersangka (Pemohon Praperadilan) telah dikuatkan dengan adanya Surat Perintah dan Berita Acara Pelaksanaan sebagaimana terlampir dalam jawaban praperadilan ini.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr



Bahwa dengan demikian maka pernyataan Pemohon Praperadilan ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka kami memohon kepada Hakim Perkara Pra Peradilan Nomor : .../Pid.Pra/2022/PN Smr pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon Praperadilan.

2. Membebaskan biaya perkara praperadilan ini kepada Pemohon Praperadilan;  
Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan Replik serta Duplik dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, maka Termohon I telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotocopy Surat Pengaduan Sdri. Barunawati kepada Kapolsek Sungai Pinang tanggal 28 Maret 2022 perihal Laporan Pengaduan Pencurian dengan Kekerasan, diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Laporan Informasi Nomor: R/Lapinfo/26/VI/RES.1.8./2022/ Reskrim tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/46/III/RES.1.8./2022/Reskrim, tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Tugas/46/III/RES.1.8./2022/Reskrim tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda T.I-4;
5. Fotocopy Permintaan Keterangan/Interview Pelapor/Korban atas nama Barunawati Binti David tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda T.I-5;
6. Fotocopy Permintaan Keterangan/Interview Saksi atas nama Iwan Chrisdianto Bin Achmad C.T tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda T.I-6;
7. Fotocopy Permintaan Keterangan/Interview Saksi atas nama Amat Mursit Bin Jumali tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda T.I-7;
8. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda T.I-8;
9. Fotocopy Notulen Gelar Perkara dari Penyelidikan menjadi Penyidikan tanggal 7 April 2022, diberi tanda T.I-9;



10. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/B/28/IV/2022/SPKT/POLSEK SUNGAI PINANG/POLRESTA SAMARINDA/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 8 April 2022 atas nama Barunawati sebagai Pelapor, diberi tanda T.I-10;
11. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan : SP.Sidik/23/IV/RES.1.8./2022/ Reskrim tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-11;
12. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Tugas/23/IV/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-12;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor : B/22/IV/RES.1.8./2022, tanggal 12 April 2022 atas nama Tersangka Erwin Darwis Bin Darwis, diberi tanda T.I-13;
14. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi Pelapor/Korban atas nama Barunawati Binti David tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-14;
15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor Barunawati Binti David tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-15;
16. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi atas nama Iwan Chrisdianto Bin Achmad C.T tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-16;
17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Iwan Chrisdianto Bin Achmad C.T tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-17;
18. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi atas nama Amat Mursit Bin Jumali tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-18;
19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Amat Mursit Bin Jumali tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-19;
20. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi atas nama Moh. Iwan Haryono Bin Achmadin tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-20;
21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Moh. Iwan Haryono Bin Achmadin tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-21;
22. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi atas nama Nur Azizah Binti Erwin Darwis tanggal 9 April 2022, diberi tanda T.I-22;
23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Nur Azizah Binti Erwin Darwis tanggal 9 April 2022, diberi tanda T.I-23;
24. Fotocopy Surat Pemberitahuan Hak Tersangka tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-24;
25. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Hak Tersangka tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-25;

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Berita Acara Penolakan Didampingi Penasehat Hukum, diberi tanda T.I-26;
27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Erwin Darwis Bin Darwis tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-27;
28. Fotocopy Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka Erwin Darwis Bin Darwis tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-28;
29. Fotocopy Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Erwin Darwis Bin Darwis Nomor: SP.Tap/23/IV/RES.1.8./2022/ Reskrim tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-29;
30. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/IV/2022/ Reskrim tanggal 8 April 2022 atas nama Erwin Darwis Bin Darwis, diberi tanda T.I-30;
31. Fotocopy Berita Acara Penangkapan tanggal 8 April 2022 atas nama Erwin Darwis Bin Darwis, diberi tanda T.I-31;
32. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan kepada Keluarga Tersangka Nomor: B/30/IV/2022 tanggal 8 April 2022 atas nama Erwin Darwis Bin Darwis, diberi tanda T.I-32;
33. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/28/IV/2022/ Reskrim tanggal 9 April 2022 atas nama Erwin Darwis Bin Darwis, diberi tanda T.I-33;
34. Fotocopy Berita Acara Penahanan tanggal 9 April 2022 atas nama Tersangka Erwin Darwis Bin Darwis, diberi tanda T.I-34;
35. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka Nomor: B/28/IV/2022 tanggal 9 April 2022 atas nama Erwin Darwis Bin Darwis, diberi tanda T.I-35;
36. Fotocopy Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka atas nama Erwin Darwis Bin Darwis Nomor: B/28/IV/RES. 1.8./2022 tanggal 18 April 2022 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, diberi tanda T.I-36;
37. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Tersangka atas nama Erwin Darwis Bin Darwis Nomor: B-1759/O.4.11.3/Eoh.1/ 04/2022 tanggal 25 April 2022 dari Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, diberi tanda T.I-37;
38. Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Tersangka atas nama Erwin Darwis Bin Darwis Nomor: SP.Perj.Han/28/IV/ RES.1.8./2022/Reskrim tanggal 29 April 2022, diberi tanda T.I-38;
39. Fotocopy Berita Acara Perpanjangan Penahanan Tersangka atas nama Erwin Darwis Bin Darwis tanggal 29 April 2002, diberi tanda T.I-39;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





40. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Keluarga Tersangka atas nama Erwin Darwis Bin Darwis Nomor: B/28/IV/2022 tanggal 29 April 2022 atas nama Erwin Darwis Bin Darwis, diberi tanda T.I-40;
41. Fotocopy Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Badan/Pakaian Nomor: SP. Dah/02/IV/RES.1.8./2022/Reskrim tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-41;
42. Fotocopy Berita Acara Penggeledahan Rumah/Badan/Pakaian tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-42;
43. Fotocopy Surat Permohonan Ijin Persetujuan Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: B/02/IV/ RES.1.8/2022 tanggal 22 April 2022, diberi tanda T.I-43;
44. Fotocopy Penetapan Persetujuan Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 112/Pen.Pid.Dah/ 2022/PN.Smr tanggal 26 April 2022, diberi tanda T.I-44;
45. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/24/IV/RES.1.8/ 2022/Reskrim, tanggal 8 April 2022, diberi tanda T.I-45;
46. Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 8 April 2022 dari Barunawati Bin David berupa 1 (satu) rekaman CCTV dalam Flashdisk merk Toshiba, diberi tanda T.I-46;
47. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/24/IV/RES.1.8./ 2022 tanggal 8 April 2022 dari Barunawati Bin David berupa 1 (satu) rekaman CCTV dalam Flashdisk merk Toshiba, diberi tanda T.I-47;
48. Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 8 April 2022 dari Erwin Darwis Bin Darwis berupa 2 (dua) helm standar warna hitam dan 1 (satu) jaket jamper warna hitam, diberi tanda T.I-48;
49. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/24/IV/RES.1.8./ 2022 tanggal 8 April 2022 dari Erwin Darwis Bin Darwis berupa 2 (dua) helm standar warna hitam dan 1 (satu) jaket jamper warna hitam, diberi tanda T.I-49;
50. Fotocopy Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/24/IV/RES.1.8./2022 tanggal 22 April 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, diberi tanda T.I-50;
51. Fotocopy Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor : 315/Pen.Pid/2022/PN Smr, tanggal 26 April 2022

Foto copy bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, semuanya telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Termohon II juga telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotocopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Nomor: B/22/IV/RES.1.8/2022 tanggal 12 April 2022 atas nama Tersangka Erwin Darwis Bin Darwis dari POLSEK SUNGAI PINANG, diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/B/28/IV/2022/SPKT/POLSEK SUNGAI PINANG/POLRESTA SAMARINDA/POLDA KALIMANTAN TIMUR tanggal 08 April 2022 atas nama Pelapor Barunawati, diberi tanda T.II-1.1;
3. Fotocopy Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor : PRINT-1765/O.4.11.3/Eoh.1/04/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama Tersangka Erwin Darwis Bin Darwis, diberi tanda T.II-2;
4. Fotocopy Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka Erwin Darwis Bin Darwis Nomor B/28/IV/RES.1.8/2022 tanggal 18 April 2022 dari POLSEK SUNGAI PINANG, diberi tanda T.II-3;
5. Fotocopy Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 29 April 2022 atas nama Tersangka Erwin Darwis Bin Darwis, diberi tanda T.II-3.1;
6. Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP. Perpj.Han/28/IV/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 29 April 2022 atas nama Tersangka Erwin Darwis Bin Darwis, diberi tanda T.II-3.2;
7. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1759/O.4.11.3/Eoh.1/04/2022 tanggal 25 April 2022 atas nama Tersangka atas nama Erwin Darwis Bin Darwis, diberi tanda T.II-4;

Bahwa fotocopy bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, semuanya telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan Kesimpulannya dan Termohon I mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 7 Juni 2022 sedangkan Termohon II mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 8 Juni 2022;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara.



### **Tentang Pertimbangan Hukumnya**

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon Praperadilan adalah sebagaimana diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon Praperadilan sebagaimana telah diuraikan di atas pada pokoknya;

- Bahwa penangkapan dan penahanan oleh Termohon I adalah cacat hukum dan tidak sah;

Bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka ERWIN DARWIS BIN DARWIS adalah tidak sah dikarenakan tanpa diketahui dan didampingi oleh rukun tetangga tempat tinggal Pemohon, tanpa memperlihatkan surat tugas dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut kepada keluarga pemohon serta tidak adanya surat pemanggilan terhadap Pemohon untuk permintaan keterangan atas permasalahan *a quo* yang ditujukan kepada keluarga Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya Termohon I dan Termohon II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana jawaban Termohon I dan Termohon II tanggal 2 Juni 2022 yang telah diuraikan di atas, sehingga Termohon I mohon agar Hakim memutuskan:

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sedangkan Termohon II memohon agar Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon Praperadilan;
2. Membebaskan biaya perkara praperadilan ini kepada Pemohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti saksi-saksi dan bukti surat dipersidangan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Termohon I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I-51 sedangkan Termohon II juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-4 tanpa menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Lembaga



Praperadilan berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Lembaga Praperadilan secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yaitu : "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 77 KUHAP dinyatakan "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan tersebut, maka wewenang Hakim dalam praperadilan dapat diperinci:

1. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan;
2. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan;
3. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan;
4. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan;
5. Menetapkan ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan praperadilan tidak dimaksudkan untuk memeriksa dugaan tindak pidana terhadap Pemohon, namun hanya terbatas pada memeriksa tentang upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon terhadap hal-hal yang telah diatur secara limitatif sebagai kewenangan atau objek praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon Praperadilan bahwa penangkapan dan penahanan oleh Termohon I terhadap Pemohon adalah cacat hukum dan tidak sah;



Menimbang, bahwa penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 21 KUHP);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan (halaman 158) mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHP yaitu :

- seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
- dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup;

Sehingga dengan demikian penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHP menyatakan “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.”

Menimbang, bahwa syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (4) KUHP dikenal dengan syarat penahanan obyektif menyatakan bahwa “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378,

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr*





Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan alat bukti yang diatur dalam KUHAP maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan jawaban Termohon I dan II berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan selanjutnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan permohonan Pemohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa bermula dari adanya pengaduan Sdri. Barunawati (korban) kepada Kapolsek Sungai Pinang tanggal 28 Maret 2022 perihal Laporan Pengaduan Pencurian dengan Kekerasan terhadap korban (bukti T.I-1) maka Kapolsek Sungai Pinang selaku penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/46/III/RES. 1.8./2022/Reskrim, tanggal 28 Maret 2022 (bukti T.I-3) yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Permintaan Keterangan/Interview Pelapor/Korban atas nama Barunawati Binti David tanggal 28 Maret 2022 (bukti T.I-5), Permintaan Keterangan/Interview Saksi atas nama Iwan Chrisdianto Bin Achmad C.T tanggal 28 Maret 2022 (bukti T.I-6), Permintaan Keterangan/Interview Saksi atas nama Amat Mursit Bin Jumali tanggal 28 Maret 2022 (bukti T.I-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil permintaan keterangan saksi-saksi tersebut lalu dibuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 28 Maret 2022 (bukti T.I-8) yang dilanjutkan dengan pembuatan Notulen Gelar Perkara dari Penyelidikan menjadi Penyidikan tanggal 7 April 2022 (bukti T.I-9) yang selanjutnya dibuatlah Laporan Polisi Nomor: LP/B/28/IV/2022/SPKT/POLSEK SUNGAI PINANG/POLRESTA SAMARINDA/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 8 April 2022 atas nama Barunawati sebagai Pelapor (bukti T.I-10 atau bukti T.II-1.1) yang



atas dasar hal tersebut dibuatlah Surat Perintah Penyidikan :  
SP.Sidik/23/IV/RES.1.8./2022/ Reskrim tanggal 8 April 2022 (bukti T.I-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka Erwin Darwis Bin Darwis tanggal 8 April 2022 (bukti T.I-28) dibuatlah Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Erwin Darwis Bin Darwis Nomor: SP.Tap/23/IV/RES.1.8./2022/ Reskrim tanggal 8 April 2022 (bukti T.I-29) yang dilanjutkan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/IV/2022/ Reskrim tanggal 8 April 2022 atas nama Erwin Darwis Bin Darwis (bukti T.I-30) dan Berita Acara Penangkapan tanggal 8 April 2022 atas nama Erwin Darwis Bin Darwis (bukti T.I-31);

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Pemohon kemudian diberitahukan kepada keluarganya berdasarkan Pemberitahuan Penangkapan kepada Keluarga Tersangka Nomor: B/30/IV/2022 tanggal 8 April 2022 atas nama Erwin Darwis Bin Darwis (bukti T.I-32);

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/28/IV/2022/ Reskrim tanggal 9 April 2022 atas nama Erwin Darwis Bin Darwis (bukti T.I-33) dan Berita Acara Penahanan tanggal 9 April 2022 atas nama Tersangka Erwin Darwis Bin Darwis (bukti T.I-34) serta pemberitahuan penahanan kepada keluarga Pemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka Nomor: B/28/IV/2022 tanggal 9 April 2022 atas nama Erwin Darwis Bin Darwis (bukti T.I-35) yang disertai dengan Surat Perpanjangan Penahanan Tersangka atas nama Erwin Darwis Bin Darwis Nomor: B-1759/O.4.11.3/Eoh.1/ 04/2022 tanggal 25 April 2022 dari Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda (bukti T.I-37);

Menimbang, bahwa kemudian Polsek Sungai Pinang telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Nomor: B/22/IV/RES.1.8/2022 tanggal 12 April 2022 atas nama Tersangka Erwin Darwis Bin Darwis dari POLSEK SUNGAI PINANG kepada Kejaksaan Negeri Samarinda ( bukti T.I-13 atau T.II-1);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti T.I-30 berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/IV/2022/ Reskrim tanggal 8 April 2022 atas nama Erwin Darwis Bin Darwis, bukti T.I-31 berupa Berita Acara Penangkapan tanggal 8 April 2022 atas nama Erwin Darwis Bin Darwis dan bukti T.I-32 berupa Pemberitahuan Penangkapan kepada Keluarga Tersangka Nomor: B/30/IV/2022 tanggal 8 April 2022 atas nama Erwin Darwis Bin Darwis yang mana dari bukti surat

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr*



tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon dan keluarganya (Pasal 18 ayat 3 KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-33 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/28/IV/2022/ Reskrim tanggal 9 April 2022 atas nama Erwin Darwis Bin Darwis, bukti T.I-34 berupa Berita Acara Penahanan tanggal 9 April 2022 atas nama Tersangka Erwin Darwis Bin Darwis dan bukti T.I-35 berupa Surat Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka Nomor: B/28/IV/2022 tanggal 9 April 2022 atas nama Erwin Darwis Bin Darwis yang ditandatangani Pemohon dan keluarganya (Pasal 21 ayat 3 KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah sah berdasarkan Pasal 17 KUHAP, Pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHAP dan telah diberitahukan kepada terdakwa dan keluarganya berdasarkan Pasal 18 ayat 3 KUHAP dan Pasal 21 ayat 3 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, mempertimbangkan petitum petitum permohonan Pemohon Praperadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 yang mohon agar mengabulkan permohonan pra peradilan Pemohon untuk seluruhnya, dipertimbangkan dapat atau tidaknya petitum ini dikabulkan masih tergantung pada petitum petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yaitu menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap ERWIN DARWIS BIN DARWIS adalah tidak sah, maka Hakim Praperadilan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah sah berdasarkan Pasal 17 KUHAP, Pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHAP dan telah diberitahukan kepada terdakwa dan keluarganya berdasarkan Pasal 18 ayat 3 KUHAP dan Pasal 21 ayat 3 KUHAP, sehingga dengan demikian Hakim menolak petitum angka ke 2 dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu Menghukum Kepolisian RI di Jakarta cq. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan cq. Kepolisian Resor Kota Samarinda di Samarinda cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SUNGAI PINANG SAMARINDA UTARA dan KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA untuk mengganti kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan petitum angka 4 yaitu Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, maka Hakim Praperadilan mempertimbangkan bahwa dengan

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr*



dinyatakan sah penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon maka dengan demikian petitum angka 3 dan 4 beralasan demi hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Praperadilan ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 1 angka 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Nyoto Hindaryanto, S.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Samarinda, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Smr, tanggal 17 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mulyanto, S.H., Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II.

Panitera pengganti

Hakim,

**MULYANTO, S.H., M.H.**

**NYOTO HINDARYANTO, S.H.**